

# KONSTITUSIONALISME DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN DEMOKRASI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

Sunny Ummul Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia  
firdaussunny@staff.uns.ac.id

## Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme digital hadir sebagai konsep yang menekankan integrasi prinsip-prinsip konstitusi—seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan—ke dalam ruang siber dan praktik pemerintahan berbasis teknologi. Artikel ini berargumen bahwa konstitusionalisme digital dapat dijadikan instrumen penguatan demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Pertama, digitalisasi membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi, pengawasan kebijakan, serta transparansi anggaran. Kedua, konstitusionalisme digital dapat memperkuat mekanisme checks and balances dengan mendorong keterbukaan data, perlindungan privasi, serta regulasi platform digital yang selaras dengan prinsip konstitusi. Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan, seperti potensi manipulasi informasi, pelanggaran hak privasi, hingga lemahnya infrastruktur hukum digital. Melalui analisis normatif dan komparatif, tulisan ini menekankan pentingnya desain regulasi yang progresif untuk memastikan transformasi digital tetap berada dalam bingkai konstitusional. Dengan demikian, konstitusionalisme digital bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan sebuah strategi fundamental untuk memperkuat demokrasi deliberatif dan akuntabilitas pemerintahan di era disrupsi.

**Kata Kunci:** Konstitusionalisme Digital, Demokrasi, Akuntabilitas Pemerintahan, Hak Konstitusional, Tata Kelola Negara.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan transformasi besar dalam kehidupan bernegara. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, melainkan juga memengaruhi pola demokrasi, mekanisme akuntabilitas pemerintahan, dan relasi negara dengan warganya.<sup>1</sup> Jika pada era sebelumnya prinsip konstitusionalisme lebih banyak dipahami dalam konteks kelembagaan negara, maka di era digital, prinsip tersebut harus diperluas hingga mencakup tata kelola ruang siber (*cyberspace governance*).<sup>2</sup>

Fenomena seperti *cybersurveillance*, penyebaran disinformasi (*fake news*), *digital divide*, dan potensi otoritarianisme digital menunjukkan bahwa demokrasi tidak lagi

---

<sup>1</sup> Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

<sup>2</sup> Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.



hanya menghadapi ancaman konvensional, tetapi juga risiko yang lahir dari penggunaan teknologi.<sup>3</sup> Misalnya, penggunaan big data dalam politik elektoral dapat memperluas partisipasi publik, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk manipulasi opini. Begitu pula dengan kebijakan pembatasan akses internet yang dilakukan pemerintah pada situasi tertentu, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>4</sup>

Dalam konteks inilah konsep *konstitusionalisme digital* menjadi penting. Konstitusionalisme digital merupakan gagasan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia ke dalam tata kelola digital.<sup>5</sup> Menurut Celeste, *digital constitutionalism* dapat dipandang sebagai sistem baru hak-hak fundamental yang relevan dengan era internet.<sup>6</sup> Dengan demikian, ia tidak sekadar respons terhadap perkembangan teknologi, melainkan juga instrumen untuk memastikan bahwa prinsip *rule of law* tetap berjalan dalam ekosistem digital.

Dalam praktiknya, digitalisasi dapat memperkuat demokrasi melalui mekanisme partisipasi publik berbasis teknologi, seperti *e-consultation*, *e-petition*, dan keterbukaan informasi kebijakan.<sup>7</sup> Digitalisasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan melalui *open government data*, transparansi anggaran, serta sistem peradilan berbasis elektronik. Namun, tanpa kerangka konstitusional yang jelas, peluang tersebut bisa berubah menjadi ancaman, terutama jika teknologi digunakan untuk memperkuat kekuasaan negara secara represif atau mengabaikan hak-hak warga negara.<sup>8</sup>

Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah regulasi terkait ruang digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), maupun berbagai peraturan teknis terkait e-government. Namun, regulasi ini masih bersifat sektoral dan belum diintegrasikan dalam suatu *constitutional framework* digital yang utuh.<sup>9</sup> Padahal, UUD 1945 sebenarnya telah mengatur sejumlah hak yang relevan dengan ruang digital, seperti hak atas informasi (Pasal 28F), kebebasan berpendapat (Pasal 28E), dan perlindungan privasi (Pasal 28G).

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana konstitusionalisme digital dapat menjadi instrumen penguatan demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini akan membahas tiga hal utama: (1) konsep konstitusionalisme digital dalam perspektif teori dan praktik, (2) peran konstitusionalisme digital dalam memperkuat demokrasi, dan (3)

<sup>3</sup> Mahfud, M. D. (2021). Tantangan konstitusionalisme di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 1–16.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

<sup>5</sup> De Gregorio, G. (2021). Constitutional law in the algorithmic society. *German Law Journal*, 22(6), 1030–1051.

<sup>6</sup> Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new system of fundamental rights for the internet age. *International Journal of Law and Information Technology*, 27(2), 176–203.

<sup>7</sup> Winarno, B. (2021). *Etika Politik dan Demokrasi Digital*. Yogyakarta: CAPS.

<sup>8</sup> Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society. *UC Davis Law Review*, 51(3), 1149–1210.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

kontribusinya terhadap akuntabilitas pemerintahan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi, literatur akademik, serta praktik internasional yang dapat dijadikan pembandingan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **hukum normatif** yang menekankan kajian terhadap norma hukum positif, prinsip konstitusional, serta doktrin yang berkembang dalam literatur akademik.<sup>10</sup>Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan utama terletak pada konstruksi konseptual dan landasan yuridis mengenai konstitusionalisme digital, bukan pada aspek empiris.

Sumber bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU ITE, UU PDP) serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu digital rights.<sup>11</sup>
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang membahas demokrasi digital, tata kelola platform, dan perlindungan hak konstitusional di ruang siber.<sup>12</sup>
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Statute approach, untuk menelaah ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan.
2. Conceptual approach, untuk membangun kerangka teoretis mengenai konstitusionalisme digital.<sup>13</sup>
3. Comparative approach, untuk membandingkan praktik di Indonesia dengan beberapa negara, seperti Uni Eropa (GDPR, Digital Services Act), Amerika Serikat (perdebatan First Amendment), dan Estonia (model *e-government*).<sup>14</sup>

Analisis dilakukan secara deduktif dengan menurunkan prinsip-prinsip umum konstitusionalisme ke dalam konteks tata kelola digital di Indonesia.

## II. Pembahasan

### A. Konsep Konstitusionalisme Digital

Secara konseptual, konstitusionalisme digital adalah upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar konstitusi—supremasi hukum, perlindungan hak asasi

---

<sup>10</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>12</sup> Hiariej, E. O. S. (2022). Konstitusionalisme digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 421–438.

<sup>13</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

<sup>14</sup> Redeker, D., Gill, L., & Gasser, U. (2018). Towards digital constitutionalism? *International Communication Gazette*, 80(4), 302–319.

manusia, dan pembatasan kekuasaan—ke dalam ekosistem digital.<sup>15</sup> Gagasan ini muncul seiring dengan meningkatnya peran teknologi digital dalam membentuk ruang publik, memengaruhi proses demokrasi, dan mengubah pola akuntabilitas pemerintahan.

Celeste (2019) menyebut *digital constitutionalism* sebagai “a new system of fundamental rights for the internet age.”<sup>16</sup> Artinya, hak-hak konstitusional klasik seperti kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan privasi harus direinterpretasi dalam konteks ruang digital. Jika tidak, ada risiko hak-hak tersebut tereduksi oleh dominasi negara maupun perusahaan teknologi global (*big tech*).

Dalam konteks teoretis, konstitusionalisme digital memiliki tiga dimensi utama:

1. Normatif – menegaskan bahwa semua regulasi digital harus tunduk pada prinsip konstitusi.
2. Hak Asasi – memastikan bahwa hak-hak warga negara (*privacy, freedom of expression, right to be forgotten*) terlindungi dalam ruang digital.<sup>17</sup>
3. Kelembagaan – menata ulang peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi digital.

De Gregorio (2021) menekankan bahwa masyarakat algoritmik (*algorithmic society*) membutuhkan *constitutional safeguards* baru untuk melindungi warga negara dari kekuasaan algoritma.<sup>18</sup> Sementara itu, Suzor (2018) menggarisbawahi bahwa legitimasi tata kelola platform digital juga harus diuji dengan prinsip *rule of law*, bukan sekadar kepentingan bisnis.<sup>19</sup>

Dengan demikian, konstitusionalisme digital bukan hanya gagasan abstrak, melainkan strategi untuk menata ulang hubungan antara negara, warga negara, dan korporasi digital dalam bingkai konstitusi.

## B. Konstitusionalisme Digital dan Demokrasi

Demokrasi pada dasarnya bertumpu pada prinsip partisipasi publik, kebebasan berekspresi, serta keterbukaan informasi. Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi prinsip-prinsip tersebut. Melalui teknologi, partisipasi warga dapat diperluas melalui mekanisme seperti *e-consultation, e-petition, crowdsourcing legislation, bahkan e-voting*.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang menempatkan warga negara tidak hanya sebagai objek, melainkan subjek dalam pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>16</sup> Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new system of fundamental rights for the internet age. *International Journal of Law and Information Technology*, 27(2), 176–203.

<sup>17</sup> Floridi, L. (2014). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.

<sup>18</sup> De Gregorio, G. (2021). Constitutional law in the algorithmic society. *German Law Journal*, 22(6), 1030–1051.

<sup>19</sup> Suzor, N. (2018). Digital constitutionalism: Using the rule of law to evaluate governance by platforms. *Social Media + Society*, 4(3), 1–11.

<sup>20</sup> Winarno, B. (2021). *Etika Politik dan Demokrasi Digital*. Yogyakarta: CAPS.

<sup>21</sup> Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.

Dalam konteks Indonesia, peluang demokrasi digital sudah mulai terlihat, misalnya melalui keterbukaan informasi publik, kanal partisipasi daring dalam pembahasan RUU, maupun sistem pengawasan pemilu berbasis aplikasi. Namun, demokrasi digital juga diwarnai berbagai ancaman: *digital divide* yang memperlebar kesenjangan akses, manipulasi opini publik melalui algoritma media sosial, serta maraknya disinformasi dan ujaran kebencian.<sup>22</sup>

Konstitusionalisme digital diperlukan agar demokrasi digital tidak kehilangan esensinya. Pertama, prinsip konstitusi dapat dijadikan rambu untuk memastikan partisipasi digital yang inklusif dan tidak diskriminatif. Kedua, hak-hak konstitusional warga negara, seperti kebebasan berekspresi dan hak atas informasi (Pasal 28E dan 28F UUD 1945), harus dijamin pelaksanaannya dalam ruang digital.<sup>23</sup> Ketiga, perlu ada regulasi yang membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh negara melalui pembatasan akses internet, maupun oleh korporasi digital melalui kontrol algoritma.<sup>24</sup>

Dengan demikian, konstitusionalisme digital dapat menjadi *constitutional safeguard* bagi demokrasi digital di Indonesia, yakni memastikan bahwa teknologi digital digunakan untuk memperkuat partisipasi rakyat, bukan sebaliknya.

### C. Konstitusionalisme Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan

Selain memperkuat demokrasi, konstitusionalisme digital juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas pemerintahan. Transparansi digital melalui mekanisme *open government data, e-budgeting*, dan sistem peradilan elektronik dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan kewenangan negara.<sup>25</sup> Dengan digitalisasi, proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai dan mengontrol jalannya pemerintahan secara real-time.

Namun, transparansi digital tidak otomatis berarti akuntabilitas. Tanpa mekanisme hukum yang jelas, keterbukaan data justru dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi atau penyalahgunaan data publik.<sup>26</sup> Oleh karena itu, konstitusionalisme digital harus memastikan adanya keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan hak privasi.

Dalam perspektif checks and balances, konstitusionalisme digital juga dapat memperkuat pengawasan horizontal antar-lembaga negara. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga hak digital melalui *judicial review*, sementara DPR dan masyarakat sipil menjalankan fungsi kontrol terhadap regulasi digital.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Mahfud, M. D. (2021). Tantangan konstitusionalisme di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 1–16.

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 28F.

<sup>24</sup> Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society. *UC Davis Law Review*, 51(3), 1149–1210.

<sup>25</sup> Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>26</sup> Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

<sup>27</sup> Hiariej, E. O. S. (2022). Konstitusionalisme digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 421–438.

Praktik internasional dapat menjadi rujukan. Uni Eropa melalui GDPR menekankan akuntabilitas korporasi digital dalam melindungi data pribadi.<sup>28</sup> Estonia mengembangkan *e-government* yang transparan, dengan sistem akses berbasis identitas digital nasional.<sup>29</sup> Model ini dapat diadaptasi di Indonesia, tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi UUD 1945.

Dengan demikian, akuntabilitas pemerintahan di era digital tidak cukup dijamin melalui regulasi sektoral, melainkan harus ditopang oleh kerangka konstitusional yang memastikan keseimbangan antara keterbukaan, perlindungan hak, dan pembatasan kekuasaan.

#### D. Tantangan Implementasi Konstitusionalisme Digital di Indonesia

Meskipun konsep konstitusionalisme digital menawarkan peluang besar bagi penguatan demokrasi dan akuntabilitas, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Pertama, fragmentasi regulasi. Regulasi yang ada masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU PDP, UU Pemilu, dan UU Pers.<sup>30</sup> Ketiadaan kerangka konstitusional yang integratif menyebabkan pengaturan digital sering tumpang tindih dan inkonsisten.

Kedua, ancaman kebocoran data pribadi. Berbagai kasus kebocoran data nasional, termasuk data kependudukan dan kesehatan, menunjukkan lemahnya tata kelola keamanan siber.<sup>31</sup> Kondisi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas lembaga negara.

Ketiga, potensi otoritarianisme digital. Pemerintah memiliki kewenangan membatasi akses internet dalam keadaan tertentu, sebagaimana pernah terjadi pada kasus pembatasan media sosial tahun 2019.<sup>32</sup> Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Keempat, kesenjangan digital (*digital divide*). Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan partisipasi dalam demokrasi digital, sehingga prinsip inklusivitas tidak sepenuhnya tercapai.<sup>33</sup>

Dengan tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan rekonstruksi regulasi yang tidak hanya sektoral, tetapi terintegrasi dalam kerangka konstitusionalisme digital.

---

<sup>28</sup> European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR). Official Journal of the European Union.

<sup>29</sup> Vassil, K., & Weber, T. (2011). A bottleneck model of e-government implementation: The case of Estonia. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(3), 509-532.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>31</sup> Siregar, F., & Hidayat, M. A. (2023). Regulasi platform digital dalam bingkai demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 211-230.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

<sup>33</sup> Winarno, B. (2021). *Etika Politik dan Demokrasi Digital*. Yogyakarta: CAPS.

## E. Studi Komparatif

Untuk memperkaya analisis, perlu dilakukan perbandingan dengan praktik internasional yang telah mengadopsi prinsip-prinsip konstitusionalisme digital.

1. Uni Eropa. Uni Eropa dianggap sebagai pelopor dalam penguatan hak digital melalui General Data Protection Regulation (GDPR) dan Digital Services Act (DSA).<sup>34</sup> GDPR memberikan perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi warga negara, termasuk hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). DSA menekankan tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran konten ilegal dan disinformasi.
2. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perdebatan lebih berfokus pada ketegangan antara kebebasan berekspresi (First Amendment) dan kebutuhan regulasi platform digital. Balkin (2018) menyoroti bahwa *free speech* di era algoritma menghadapi ancaman baru dari perusahaan teknologi yang mengatur arus informasi publik.<sup>35</sup>
3. Estonia. Estonia dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam menerapkan e-government. Hampir semua layanan publik tersedia secara digital melalui identitas elektronik nasional.<sup>36</sup> Transparansi dan efisiensi menjadi ciri khasnya, meskipun tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan hak privasi.
4. Indonesia. Indonesia masih berada pada tahap awal. Regulasi digital yang ada belum sepenuhnya berpijak pada kerangka konstitusional. Kasus kebocoran data dan praktik pembatasan internet menunjukkan bahwa perlindungan hak digital masih lemah.<sup>37</sup>

Dari perbandingan ini terlihat bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan seperti Uni Eropa dan Estonia yang menekankan integrasi antara perlindungan hak digital, keterbukaan data, dan regulasi platform digital dalam kerangka konstitusi.

## III. Penutup

### A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru bagi konsep negara hukum dan konstitusionalisme. Ruang digital membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas, transparansi pemerintahan, dan efisiensi layanan publik. Namun, di sisi lain, ia juga menghadirkan risiko berupa disinformasi, kebocoran data pribadi, kesenjangan digital, dan potensi otoritarianisme digital.

Konsep **konstitusionalisme digital** menjadi penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menggeser prinsip dasar konstitusi. Dengan mengintegrasikan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta

---

<sup>34</sup> European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR). Official Journal of the European Union.

<sup>35</sup> Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society. *UC Davis Law Review*, 51(3), 1149–1210.

<sup>36</sup> Vassil, K., & Weber, T. (2011). A bottleneck model of e-government implementation: The case of Estonia. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(3), 509–532.

<sup>37</sup> Hiariej, E. O. S. (2022). Konstitusionalisme digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 421–438.

mekanisme checks and balances ke dalam tata kelola digital, konstitusionalisme digital dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan.

Studi komparatif menunjukkan bahwa Uni Eropa dengan GDPR dan DSA telah memberikan perlindungan kuat terhadap hak digital, Amerika Serikat menekankan isu kebebasan berekspresi dalam platform digital, sementara Estonia menjadi contoh penerapan *e-government* yang transparan Indonesia sendiri masih berada pada tahap awal, dengan regulasi sektoral yang belum terintegrasi ke dalam kerangka konstitusional.

## B. Rekomendasi

1. Pembentukan Kerangka Konstitusional Digital. Diperlukan suatu *constitutional framework* yang secara eksplisit mengatur hak digital, perlindungan privasi, keterbukaan data, serta batas kewenangan negara dalam ruang siber.
2. Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi. MK perlu mengembangkan peran sebagai penjaga hak digital (*digital rights guardian*) dengan menafsirkan UUD 1945 dalam konteks era teknologi, sebagaimana praktik *judicial activism* di negara lain.
3. Integrasi Regulasi Sektoral. Regulasi sektoral seperti UU ITE, UU PDP, dan UU Pemilu harus diharmonisasi agar selaras dengan prinsip konstitusionalisme digital.
4. Pengembangan Infrastruktur dan Inklusivitas Digital. Pemerintah harus mengatasi kesenjangan digital agar partisipasi dalam demokrasi digital dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.
5. Kolaborasi Multi-Stakeholders. Negara, masyarakat sipil, akademisi, dan korporasi teknologi perlu membangun tata kelola digital yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, konstitusionalisme digital bukan hanya jawaban atas tantangan era disrupsi, tetapi juga strategi fundamental untuk meneguhkan demokrasi dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan Indonesia di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Balkin, J. M. (2018). Free speech in the algorithmic society. *UC Davis Law Review*, 51(3).
- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new system of fundamental rights for the internet age. *IJLIT*, 27(2), 176–203.
- De Gregorio, G. (2021). Constitutional law in the algorithmic society. *German Law Journal*, 22(6), 1030–1051.
- European Union. (2016). General Data Protection Regulation (GDPR). Official Journal of the European Union.

- 
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hiariej, E. O. S. (2022). Konstitusionalisme digital dan perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 421–438.
- Mahfud, M. D. (2021). Tantangan konstitusionalisme di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1).
- Mahfud, M. D. (2021). Tantangan konstitusionalisme di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 1–16.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Redeker, D., Gill, L., & Gasser, U. (2018). Towards digital constitutionalism? *International Communication Gazette*, 80(4), 302–319.
- Siregar, F., & Hidayat, M. A. (2023). Regulasi platform digital dalam bingkai demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 211–230.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 28F.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Vassil, K., & Weber, T. (2011). A bottleneck model of e-government implementation: The case of Estonia. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(3), 509–532.
- Winarno, B. (2021). *Etika Politik dan Demokrasi Digital*. Yogyakarta: CAPS.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

This page intentionally left  
blank